BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/218 /KTPS/III.02/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan nota dinas Laporan Kejadian penangkapan diduga pemakai narkoba pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Monitoring Ambulan Hebat atas nama Riki Shaputra, SE, dan surat pengunduran diri Pengemudi Tim Pelayanan Ambulan Hebat atas nama Yudistira Fernando, maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Tim Monitoring dan Pengemudi Baru sebagai Pengganti;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan tempat tugas beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Ambulans Hebat, maka perlu dilakukan penataan ulang penempatan tugas pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulans Hebat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Ambulans Hebat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulans Hebat sebagai berikut :

1. Nama : Riki Shaputra, SE
   Formasi : Tim Monitoring
   Tempat Tugas : Dinas Kesehatan
   TMT : 18 Juli 2019-18 Juli 2021

2. Nama : Yudistira Fernando
   Formasi : Pengemudi
   Tempat Tugas : Kecamatan Batu Brak
   TMT : 1 Agustus 2020-1 Agustus 2021

KEDUA Mengangkat dan Mengalih Tugaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulans Hebat Terhitung mulai 1 Mei 2021 sebagai berikut :

1. Nama : Ning Setia Dewi
   Tempat/tanggal lahir : Gunung Terang/05-05-1990
   Formasi : Tim Monitoring
   Tempat Tugas : Dinas Kesehatan

2. Nama : Septa Miwandri
   Tempat/tanggal lahir : Sukarame/14-09-1989
   Formasi : Pengemudi
   Tempat Tugas : Kecamatan Sukau

OPD | KABAG HUKUM

3. Nama : Deddy Suandi, S.Kom
   Tempat/tanggal lahir : Sukabumi/21-04-1983
   Formasi : Pengemudi
   Tempat Tugas : Kecamatan Batu Brak

4. Nama : Dina Yunita, A.Md,Kep
   Tempat/tanggal lahir : Krui, 16 Maret 1988
   Formasi : Tenaga Kesehatan
   Tempat Tugas : Kecamatan Lumbok Seminung

5. Nama : Andi Candra Saputra, A.Md,Kep
   Tempat/tanggal lahir : Batu Raja, 23 April 1992
   Formasi : Tenaga Kesehatan
   Tempat Tugas : Kecamatan Sukau

6. Nama : Anwar Sugito
   Tempat/tanggal lahir : Panca Tunggal, 02 Januri 1988
   Formasi : Pengemudi
   Tempat Tugas : Kecamatan Suoh

7. Nama : Dedi Kurniawan
   Tempat/tanggal lahir : Sukamarga 22 April 1988
   Formasi : Pengemudi
   Tempat Tugas : Kecamatan BNS

KETIGA : Masa penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua melanjutkan sisa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelumnya dan akan berakhir tanggal 18 Juli 2021.

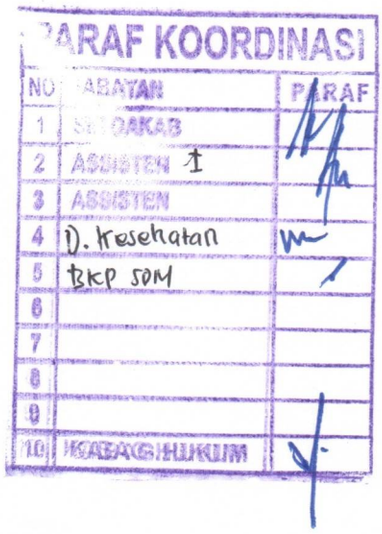
KEEMPAT : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua apabila melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi dan pemberhentian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Pada saat keputuhan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKP SDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian hukum Setdakab Lampung Barat.